



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARMY MULYANTO, yang dalam hal ini selaku Managing Partner pada dan sedemikian mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Soleman B Ponto & Partners Law Firm, suatu persekutuan yang dahulu berkedudukan di Wisma Aldiron Jl. Gatot Subroto Kav. 72 Lt.1 Suite 125, Jakarta Selatan, dan saat ini beralamat di Wisma NH, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 2B-C Fl.3, Jakarta Selatan 12780 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kawah Alva Tarna Putra, S.H., beralamat di Soleman B Ponto & Partners Law Firm, dahulu beralamat di Wisma Aldiron Jl. Gatot Subroto Kav. 72 Lt.1 Suite 125, Jakarta Selatan, dan saat ini beralamat di Wisma NH, Jalan Raya Pasar Minggu, Kav. 2B-C, Fl.3, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**;

LAWAN :

AJB BUMIPUTERA SEMBILAN BELAS DUABELAS, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15-21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 565/PDT/2021/PT DKI., tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan resmi putusan Nomor : 1025/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel., tanggal 5 Agustus 2020, berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan menerima keadaan-keadaan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1025/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel., tanggal 5 Agustus 2020 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi karena tidak membayar jasa hukum dan biaya-biaya yang timbul atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sebesar Rp. 396.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 396.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 762.000.00 (tujuh ratus enam puluh dua ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan permohonan banding sesuai Akte Pernyataan Banding Nomor 1025/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel, tanggal 18 Agustus 2020, dan selanjutnya pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 21 September 2020

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor : 565/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
1025/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel,;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding pada tanggal 10 September 2020 sebagaimana Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor 1025/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel,, dan selanjutnya Salinan resmi memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 1025/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 1025/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel,, dan selanjutnya Salinan resmi kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 6 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1025/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan pada tanggal 21 September 2020 untuk memeriksa dan memplejari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 1025/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara Nomor 1025/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel., diucapkan secara elektronik (E-Court) pada tanggal 5 Agustus 2020 dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2021, maka pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam memori banding pada pokoknya menolak putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan tetap bersikukuh

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor : 565/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Gugatan maupun Replik pada persidangan perkara a quo serta memohon kepada Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut ini

:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding telah wanprestasi;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar honorarium pembanding sebesar Rp. 1.980.000.000,-satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berpegang pada prinsip-prinsip dalam jawabannya yang telah disampaikan dalam sidang perkara a quo dan memohon agar Pengadilan Tinggi:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pembanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verlaard);
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terkait mengenai alasan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikemukakan dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan oleh karena selain hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama juga dari fakta persidangan tidak terbukti jumlah yang jelas tentang Succes Fee sehingga memberi ruang bagi pengadilan untuk mempertimbangkan besarnya jumlah Succes Fee berdasarkan prinsip-prinsip keadilan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor : 565/PDT/2021/PT DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1025/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel, tanggal 5 Agustus 2020 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah, dalam peradilan tingkat banding ini, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1025/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel, tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 dengan Sirande Palayukan S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gunawan Gusmo,S.H.,M.Hum., dan Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, Waluyo,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

Sirande Palayukan, SH., M.Hum.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Waluyo, SH.MH.

Perincian biaya :

- Biaya Meterai Rp10.000.-
- Biaya Redaksi/PNBP Rp10.000.-
- Biaya Proses Rp130.000.-

Jumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)